



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 660.1/886/2016

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA PENGEMBANGAN KAMPUS 2 DAN KAMPUS 3
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG
DI JALAN PROF. HAMKA, KELURAHAN TAMBAKAJI,
KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG
YANG DIAJUKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
WALISONGO SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang merupakan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;
- c. bahwa Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Lisensi Komisi Penilai Amdal Kota Semarang Nomor 660.1/2632 tanggal 14 April 2014 untuk melakukan proses penilaian Amdal terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal di Kota Semarang;
- d. bahwa Dokumen Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang terdiri atas Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

- e. bahwa Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, telah melalui uji administrasi, uji tahap proyek, uji kualitas dokumen, dan diterbitkan persetujuan Kerangka Acuan (KA) Nomor 49 Tanggal 14 Januari 2016 oleh Komisi Penilai Amdal Kota Semarang sebagai pedoman penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Kota Semarang pada tanggal 11 Agustus 2016 terhadap Rencana Usaha dan/atau Rencana Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dinyatakan layak lingkungan hidup dan disampaikan sebagai bahan pertimbangan Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Walikota Semarang selaku pengambil keputusan;
- g. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 45);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN KAMPUS 2 DAN KAMPUS 3 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG DI JALAN PROF. HAMKA, KELURAHAN TAMBAKAJI, KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG YANG DIAJUKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG.

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

KEDUA : Kelayakan Lingkungan Hidup yang dinyatakan oleh Komisi Penilai Amdal Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendasarkan pada kriteria kelayakan lingkungan hidup, persyaratan lain yang juga harus diperhatikan dalam Dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah diperbaiki serta mendapat pertimbangan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Walikota Semarang selaku pengambil keputusan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan Rencana Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan perbaikan/penggantian fisik bangunan, sarana dan pra-sarana umum yang rusak akibat dari aktifitas Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada tahap Konstruksi sampai dengan Operasional;

- b. melaksanakan pengendalian dampak banjir dengan pengaturan sistem drainase yang telah di rencanakan untuk Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada tahap Konstruksi sampai dengan Operasional, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
- c. melaksanakan efisiensi penggunaan air bersih dan mengutamakan sumber air bersih dari PDAM, serta melakukan konservasi sumber daya air alternatif dari pemanfaatan air hujan dan daur ulang air buangan;
- d. melakukan pengolahan limbah cair domestik melalui sistem IPAL sesuai jenis, karakteristik, kapasitas, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
- e. melakukan pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari aktivitas Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada tahap Konstruksi sampai dengan Operasional, dan wajib bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
- f. melaksanakan manajemen 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang bersumber dari limbah padat domestik dari aktivitas Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada tahap Konstruksi sampai dengan Operasional, dan dapat bekerjasama dengan wilayah setempat untuk pengelolaan limbahnya;
- g. melakukan upaya penghijauan dengan menjaga luasan ruang terbuka hijau (RTH) dan menciptakan area hijau melalui pemanfaatan *roof garden* serta memaksimalkan upaya *vertikal green*;
- h. melakukan pengelolaan dan penataan timbulan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar wilayah Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional);
- i. melakukan penanganan dampak sosial, peningkatan kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan, kesehatan masyarakat serta melestarikan budaya lokal di sekitar wilayah Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional);

- j. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada warga lokal di sekitar wilayah Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional);
- k. melaksanakan pengendalian tingkat kebisingan dan getaran dengan pengaturan jadwal aktivitas konstruksi, menggunakan pendekatan teknologi untuk pemilihan material bangunan dan peralatan konstruksi yang dapat meredam tingkat kebisingan serta getaran;
- l. melaksanakan pengendalian kualitas udara dan sumber emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak pada saat tahap Konstruksi sampai dengan Operasional Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan pemilihan teknologi yang dapat mengurangi tingkat cemaran serta mengeliminasi dampak emisi terhadap kualitas udara ambien;
- m. menjaga hubungan baik dengan keterbukaan informasi dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan warga sekitar masyarakat terkena dampak serta mengutamakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada lingkungan setempat;
- n. melaksanakan seluruh ketentuan lain yang tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- o. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Walikota Semarang cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- p. melengkapi ketentuan-ketentuan perizinan yang berlaku sebelum melakukan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Tahap Konstruksi dan Operasional).

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan terhadap izin lingkungan yang telah diperoleh, maka terlebih dahulu wajib diterbitkan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

KELIMA : Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Dokumen Amdal baru, atau penyampaian dan penilaian terhadap Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan terhadap Rencana Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8-11-2016



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang;
11. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
13. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang;
14. Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang;
15. Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang;
16. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
17. Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang;
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang;
19. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang;
20. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
21. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang;
22. Camat Ngaliyan Kota Semarang;
23. Lurah Tambakaji Kota Semarang;
24. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.